



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Rodiah Dahlan binti Kusnadi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat BTN Kolhua, Blok X 74, RT.021 RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 31 Januari 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 31 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 telah dilangsungkan pernikahan antara Dahlan bin Mangu dengan Rodiah Dahlan binti Kusnadi yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Dahlan bin Mangu menikah dengan Rodiah binti Kusnadi berstatus Janda, sedangkan Dahlan bin Mangu berstatus duda;
3. Bahwa dari pernikahan antara Dahlan bin Mangu dengan Rodiah binti Kusnadi tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 Dahlan bin Mangu (Suami Pemohon) meninggal dunia karena Kecelakaan Lalu lintas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-22042016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai almarhum;
5. Bahwa sebelum pemohon menikah dengan almarhum, pemohon berstatus janda dan memiliki 3 orang anak;
6. Bahwa almarhum sebelum menikah dengan Pemohon juga berstatus duda dan mempunyai 3 orang anak;
7. Bahwa almarhum dan anak-anaknya dari istri pertama sudah putus hubungan dengan almarhum;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 108 M2, dengan nomor sertifikat: 710, yang terletak di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berbatasan dengan jalan dalam kompleks gang, sebelah utara: dengan rumah warga. sebelah timur berbatasan dengan rumah warga sebelah selatan dengan rumah warga, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dalam Kompleks ;
9. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu: Rodiah Dahlan binti Kusnadi (istri);
10. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Mangu dan istrinya Juga telah meninggal dunia;
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari almarhum;
12. Bahwa juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang, bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki harta benda sebidang tanah dan kemudian tanah tersebut diserahkan kepada pemohon (bukti terlampir, sertifikat tanah dan akta pembagian warisan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat);
13. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;

15. Bahwa biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Dahlan bin Mangu sebagai berikut : Rodiah Dahlan binti Kusnadi, jenis kelamin : perempuan, umur: 60 tahun (Istri)

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371025503600003, atas nama Rodiah Dahlan binti Kusnadi, tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/94/VI/09, tanggal 18 Juni 2009 atas nama Dahlan bin Mangu dan Rodiah Dahlan binti Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371022902120001, atas nama Dahlan Mangu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 01 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-22042016-0011, atas nama Dahlan bin Mangu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 28 April 2016, yang dibenarkan oleh Lurah Kolhua, Kecamatan Maulafa, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa, Kota Kupang, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan tidak menikah lagi, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 28 April 2016, yang dibenarkan oleh Lurah Kolhua, Kecamatan Maulafa, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta jual beli Nomor 29 tahun 2008 atas nama Tuan Syaiful Hidayat selaku penjual kepada Dahlan bin Mangu selaku pembeli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Wilayah Kupang, tanggal 12 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1710 tahun 2007 atas nama Dahlan bin Mangu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Wilayah Kupang, tanggal 12 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Yulianan Niha Balo binti Rudi Romaya, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTN Kolhua, Blok W1, No.28, RT.012. RW.006, Kelurahan Maulafa, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon bersama suami Pemohon Dahlan bin Mangu;
 - Bahwa status Pemohon dan Dahlan bin Mangu saat menikah sama-sama janda dan duda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak bawaan Pemohon dan Dahlan bin Mangu;
 - Bahwa dari Pernikahan Dahlan bin Mangu dan Rodiah Dahlan binti Kusnadi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu karena karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggal Dahlan bin Mangu Pemohon tinggal seorang diri;
2. Debora Si Elo binti Fasifik Kusta, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTN Kolhua, RT.012 RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon bersama suami Pemohon Dahlan bin Mangu;
 - Bahwa status Pemohon dan Dahlan bin Mangu saat menikah sama-sama janda dan duda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak bawaan Pemohon dan Dahlan bin Mangu;
 - Bahwa dari Pernikahan Dahlan bin Mangu dan Rodiah Dahlan binti Kusnadi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu karena karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggal Dahlan bin Mangu Pemohon tinggal seorang diri;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Dahlan bin Mangu yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Dahlan bin Mangu yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371025503600003, atas nama Rodiah Dahlan binti Kusnadi, tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai tempat domisili Pemohon, terbukti Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/94/VI/09, tanggal 18 Juni 2009 atas nama Dahlan bin Mangu dan Rodiah Dahlan binti Kusnadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai pernikahan Dahlan bin Mangu dan Rodiah Dahlan binti Kusnadi, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Pemohon dan Dahlan bin Mangu sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371022902120001, atas nama Dahlan Mangu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 1 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai status Dahlan bin Mangu sebagai Kepala Keluarga dan memiliki anggota Keluarga, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Pemohon dan Dahlan bin Mangu sebagai suami istri sah, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-22042016-0011, atas nama Dahlan bin Mangu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Dahlan bin Mangu, telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 28 April 2016, yang dibenarkan oleh Lurah Kolhua, Kecamatan Maulafa, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa, Kota Kupang, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan susunan ahli waris dari Dahlan bin Mangu, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan tidak menikah lagi, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 28 April 2016, yang dibenarkan oleh Lurah Kolhua, Kecamatan Maulafa, dan dikuatkan oleh Camat Maulafa, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat memenuhi syarat formil dan materiil, yang menjelaskan status Pemohon setelah meninggalnya Dahlan bin Mangu, sehingga terbukti Pemohon setelah meninggalnya Dahlan bin Mangu masih tinggal sendiri dan belum menikah dengan orang lain, oleh karenanya alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta jual beli Nomor 29 tahun 2008 atas nama Tuan Syaiful Hidayat selaku penjual kepada Dahlan bin Mangu selaku pembeli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Wilayah Kupang, tanggal 12 Juni 2008, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak memenuhi syarat memenuhi syarat formil dan materiil, menjelaskan bahwa selama menikah, Pemohon dan Dahlan bin mangu, memiliki harta yang telah memiliki Akta Jual beli oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 1710 tahun 2007 atas nama Dahlan bin Mangu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Wilayah Kupang, tanggal 12 Juni 2008, tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, tidak memenuhi

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil menjelaskan bahwa selama menikah, Pemohon dengan Dahlan bin mangu, memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki sertifikat, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Siti Yulianan Niha Balo binti Rudi Romaya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Debora Si Elo binti fasifik Kusta sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Dahlan bin Mangu telah menikah pada tanggal 18 Juni 2009 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status Pemohon dan Dahlan bin Mangu pada saat menikah sebagai janda dan duda masing-masing telah memiliki anak bawaan 3 (tiga) orang;
3. Bahwa Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016 di Kupang yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 26 April 2016 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Dahlan bin Mangu adalah suami istri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
 2. Bahwa Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2016;
 3. Bahwa Dahlan bin Mangu adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
 4. Bahwa Ahli Waris dari Dahlan bin Mangu adalah Rodiah Dahlan binti Kusnadi dan anak kandung yang merupakan anak bawaan Dahlan bin Mangu sebelum menikah dengan Rodiah Dahlan binti Kusnadi, (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
 5. Bahwa kedua orang tua Dahlan bin Mangu telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;
- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [٤:١٢]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dalil dalil permohonan Pemohon antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau bersesuaian dimana dalam posita Pemohon mendalilkan bahwa Dahlan bin Mangu ketika menikah dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon hanya meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris tunggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (vide Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam) sedangkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari abstraksi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata permohonan Pemohon telah mengalami cacat formil dalam kategori Obscur Libel karena menyembunyikan ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Dahlan bin Mangu, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel dalam perkara a quo yakni terletak pada ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam kategori Obscur Libel maka dengan sendirinya bertentangan dengan huku dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)